



BUPATI BOYOLALI
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI BOYOLALI
NOMOR 28 TAHUN 2019

TENTANG

PENGELOLAAN ASET DESA

BUPATI BOYOLALI,

Menimbang : bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 45 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Aset Desa;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

5. Peraturan.....

5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 183) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 225);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
9. Peraturan Bupati Boyolali Nomor 38 Tahun 2018 tentang Uraian Tugas Jabatan Pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Boyolali (Berita Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2018 Nomor 38);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN ASET DESA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Boyolali.
2. Bupati adalah Bupati Boyolali.
3. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

4. Kecamatan.....

4. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah Kabupaten yang dipimpin oleh Camat.
5. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa.
6. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
9. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah.
10. Pengelolaan Aset Desa adalah rangkaian kegiatan mulai dari perencanaan, Pengadaan, Penggunaan, Pemanfaatan, Pengamanan, Pemeliharaan, Penghapusan, Pemindahtanganan, Penatausahaan, Pelaporan, Penilaian, pembinaan, pengawasan dan pengendalian Aset Desa.
11. Perencanaan adalah tahapan kegiatan secara sistematis untuk merumuskan berbagai rincian kebutuhan barang milik Desa.
12. Pengadaan adalah kegiatan untuk melakukan pemenuhan kebutuhan barang dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan Desa.
13. Penggunaan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pengguna Barang dalam menggunakan Aset Desa yang sesuai dengan tugas dan fungsi.
14. Pemanfaatan adalah pendayagunaan Aset Desa secara tidak langsung dipergunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan Desa dan tidak mengubah status kepemilikan.
15. Sewa adalah Pemanfaatan Aset Desa oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dan menerima imbalan uang tunai.
16. Pinjam Pakai adalah Pemanfaatan Aset Desa antara Pemerintah Desa dengan Pemerintah Desa lain serta Lembaga Kemasyarakatan Desa di Desa setempat dalam jangka waktu tertentu tanpa menerima imbalan.
17. Kerjasama Pemanfaatan adalah Pemanfaatan Aset Desa oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dalam rangka meningkatkan pendapatan Desa.
18. Bangun Guna Serah adalah Pemanfaatan Barang Milik Desa berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, kemudian didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati, untuk selanjutnya diserahkan kembali tanah beserta bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya setelah berakhirnya jangka waktu.

19. Bangun.....

19. Bangun Serah Guna adalah Pemanfaatan Barang Milik Desa berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, dan setelah selesai pembangunannya diserahkan kepada Pemerintahan Desa untuk didayagunakan dalam jangka waktu tertentu yang disepakati.
20. Pengamanan adalah Proses, cara perbuatan mengamankan Aset Desa dalam bentuk fisik, hukum, dan administratif.
21. Pemeliharaan adalah kegiatan yang dilakukan agar semua Aset Desa selalu dalam keadaan baik dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan Desa.
22. Penghapusan adalah kegiatan menghapus/meniadakan Aset Desa dari buku data inventaris Desa dengan keputusan kepala Desa untuk membebaskan Pengelolaan Barang, Pengguna Barang, dan/atau kuasa pengguna barang dari tanggung jawab administrasi dan fisik atas barang yang berada dalam penguasaannya.
23. Pemindahtanganan adalah pengalihan kepemilikan Aset Desa.
24. Tukar Menukar adalah Pemindahtanganan kepemilikan Aset Desa yang dilakukan antara pemerintah Desa dengan pihak lain dengan pengantiannya dalam bentuk barang.
25. Penjualan adalah Pemindahtanganan Aset Desa kepada pihak lain dengan menerima penggantian dalam bentuk uang.
26. Penyertaan Modal Pemerintah Desa adalah pemindahtanganan Aset Desa yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal Desa dalam BUMDesa.
27. Penatausahaan adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan meliputi pembukuan, inventarisasi dan pelaporan Aset Desa sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
28. Pelaporan adalah penyajian keterangan berupa informasi terkait dengan keadaan objektif Aset Desa.
29. Penilaian adalah suatu proses kegiatan pengukuran yang didasarkan pada data/fakta yang obyektif dan relevan dengan menggunakan metode/teknis tertentu untuk memperoleh nilai Aset Desa.
30. Tanah Desa adalah tanah yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh Pemerintah Desa sebagai salah satu sumber pendapatan asli Desa dan/atau untuk kepentingan sosial.
31. Tanah Kas Desa adalah Tanah Desa yang digunakan untuk penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
32. Inventarisasi adalah kegiatan untuk melakukan pendataan, pencatatan, dan Pelaporan hasil pendataan Aset Desa.

33. Kodefikasi.....

33. Kodefikasi adalah pemberian kode barang pada Aset Desa dalam rangka Pengamanan dan kepastian status kepemilikan.

Pasal 2

- (1) Jenis Aset Desa terdiri atas:
- a. kekayaan asli Desa;
 - b. kekayaan milik Desa yang dibeli atau diperoleh atas beban APBDesa;
 - c. kekayaan Desa yang diperoleh dari hibah dan sumbangan atau yang sejenis;
 - d. kekayaan Desa yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/kontrak dan/atau diperoleh berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. hasil kerja sama Desa; dan
 - f. kekayaan Desa yang berasal dari perolehan lain yang sah.
- (2) Kekayaan asli Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
- a. Tanah Kas Desa;
 - b. pasar Desa;
 - c. pasar hewan;
 - d. bangunan Desa;
 - e. pelelangan hasil pertanian;
 - f. hutan milik Desa;
 - g. mata air milik Desa;
 - h. pemandian umum; dan
 - i. lain-lain kekayaan asli Desa.

BAB II PENGELOLAAN

Pasal 3

Pengelolaan Aset Desa dilaksanakan berdasarkan asas fungsional, kepastian hukum, transparansi dan keterbukaan, efisiensi, akuntabilitas, dan kepastian nilai.

Pasal 4

- (1) Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan Pengelolaan Aset Desa berwenang dan bertanggung jawab atas Pengelolaan Aset Desa.
- (2) Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan Pengelolaan Aset Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai wewenang dan tanggung jawab:
- a. menetapkan kebijakan Pengelolaan Aset Desa;
 - b. menetapkan pembantu pengelola dan petugas/pengurus Aset Desa;
 - c. menetapkan Penggunaan, Pemanfaatan atau Pemindahtanganan Aset Desa;
 - d. menetapkan.....

- d. menetapkan kebijakan Pengamanan Aset Desa;
 - e. mengajukan usul Pengadaan, Pemindahtanganan dan/atau Penghapusan Aset Desa yang bersifat strategis melalui musyawarah Desa;
 - f. menyetujui usul Pemindahtanganan dan Penghapusan Aset Desa sesuai batas kewenangan; dan
 - g. menyetujui usul Pemanfaatan Aset Desa selain tanah dan/atau bangunan.
- (3) Aset Desa yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, berupa Tanah Kas Desa, pasar Desa, pasar hewan, bangunan Desa, pelelangan hasil pertanian, hutan milik Desa, mata air milik Desa, pemandian umum, dan aset lainnya milik Desa.
- (4) Dalam melaksanakan kekuasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa dapat menguasai sebagian kekuasaannya kepada Perangkat Desa dengan Keputusan Kepala Desa.
- (5) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud ayat (4) terdiri dari:
- a. Sekretaris Desa selaku pembantu pengelola Aset Desa; dan
 - b. Unsur Perangkat Desa sebagai petugas/pengurus Aset Desa.
- (6) Petugas/pengurus Aset Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b, berasal dari Kepala Urusan yang mempunyai fungsi pengadministrasian aset.
- (7) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan Kepala Urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), dapat dijabat oleh Perangkat Desa lain dari unsur Sekretariat Desa.

Pasal 5

- (1) Sekretaris Desa selaku pembantu pengelola Aset Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5) huruf a, berwenang dan bertanggung jawab:
- a. meneliti rencana kebutuhan Aset Desa;
 - b. meneliti rencana kebutuhan pemeliharaan Aset Desa;
 - c. mengatur Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan dan Pemindahtanganan Aset Desa yang telah disetujui oleh Kepala Desa;
 - d. melakukan koordinasi dalam pelaksanaan Inventarisasi Aset Desa; dan
 - e. melakukan pengawasan dan pengendalian atas Pengelolaan Aset Desa.
- (2) Petugas/pengurus Aset Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5) huruf b, bertugas dan bertanggung jawab:
- a. mengajukan rencana kebutuhan Aset Desa;
 - b. mengajukan permohonan penetapan Penggunaan Aset Desa yang diperoleh dari beban APBDesa dan perolehan lainnya yang sah kepada Kepala Desa;
 - c. melakukan Inventarisasi Aset Desa;
 - d. mengamankan dan memelihara Aset Desa yang dikelolanya;
 - e. menyusun.....

- e. menyusun dan menyampaikan laporan Aset Desa; dan
- f. mengusulkan Penghapusan Aset Desa yang rusak atau dinilai sudah tidak lagi bermanfaat bagi penyelenggaraan pemerintahan Desa.

Pasal 6

- (1) Aset Desa yang berupa tanah disertifikatkan atas nama Pemerintah Desa.
- (2) Aset Desa berupa bangunan harus dilengkapi dengan bukti status kepemilikan dan ditatausahakan secara tertib.
- (3) Aset Desa dapat diasuransikan sesuai kemampuan keuangan Desa dan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Aset Desa dilarang untuk diserahkan kepada pihak lain sebagai pembayaran atas tagihan kepada pemerintah Desa.
- (5) Aset Desa dilarang digadaikan atau dijadikan jaminan untuk mendapatkan pinjaman.

Pasal 7

Pengelolaan Aset Desa meliputi:

- a. perencanaan;
- b. Pengadaan;
- c. Penggunaan;
- d. Pemanfaatan;
- e. Pengamanan;
- f. Pemeliharaan;
- g. Penghapusan;
- h. Pemindahtanganan;
- i. Penatausahaan;
- j. Pelaporan;
- k. Penilaian;
- l. pembinaan;
- m. pengawasan; dan
- n. pengendalian.

Pasal 8

- (1) Perencanaan Aset Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk kebutuhan 6 (enam) tahun.
- (2) Perencanaan kebutuhan Aset Desa untuk kebutuhan 1 (satu) tahun dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintahan Desa dan ditetapkan dalam APBDesa setelah memperhatikan ketersediaan Aset Desa yang ada.

Pasal 9

- (1) Pengadaan Aset Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip efisien, efektif, transparan dan terbuka, bersaing, adil/tidak diskriminatif dan akuntabel.
- (2) Pengadaan Aset Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10.....

Pasal 10

- (1) Pengadaan Aset Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (1) yang berupa Tanah didahului dengan Musyawarah Desa.
- (2) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya membahas:
 - a. rencana Pengadaan Aset Desa yang berupa tanah; dan
 - b. pembentukan panitia pengadaan tanah.
- (4) Hasil musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam berita acara.
- (5) Berdasarkan berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Kepala Desa menetapkan panitia pengadaan tanah dengan Keputusan Kepala Desa.
- (6) Panitia pengadaan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berjumlah gasal paling banyak 15 (lima belas) orang.
- (7) Panitia Pengadaan Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa dengan susunan keanggotaan sebagai berikut:
 - a. Penasihat : Camat;
 - b. Ketua : Kepala Desa;
 - c. Sekretaris : Perangkat Desa;
 - d. Bendahara : Bendahara Desa;
 - e. Anggota :
 - 1) Koordinator penyuluh pertanian lapangan di Kecamatan;
 - 2) Kepala Seksi Pemerintahan Kecamatan;
 - 3) Perangkat Desa; dan
 - 4) unsur masyarakat yang menguasai di bidang Pertanian.

Pasal 11

- (1) Tugas panitia pengadaan tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (5) antara lain:
 - a. mengumumkan baik lisan maupun tertulis kepada warga masyarakat bahwa pemerintah Desa akan membeli tanah;
 - b. pengumuman lisan sebagaimana dimaksud pada huruf a dilakukan dalam forum Rapat BPD;
 - c. pengumuman tertulis sebagaimana dimaksud pada huruf a ditempel pada papan pengumuman Desa dan/atau tempat-tempat yang strategis;
 - d. mencari dan menyiapkan calon tanah yang diutamakan berlokasi di Desa setempat;
 - e. apabila lokasi tanah tidak tersedia di Desa setempat sebagaimana dimaksud pada huruf d, tanah dapat berlokasi dalam 1 (satu) kecamatan dan/atau Desa di Kecamatan lain yang berbatasan langsung;
 - f. menerima.....

- f. menerima penawaran harga dari penjual;
 - g. mengadakan penelitian, penilaian, dan memberikan laporan tertulis secara lengkap meliputi riwayat tanah, status tanah, bukti kepemilikan dan harga tanah berdasarkan perhitungan penilai pemerintah atau penilai publik;
 - h. mengadakan musyawarah harga tanah dengan pemilik tanah;
 - i. membuat berita acara penetapan tanah yang akan dibeli;
 - j. menyaksikan pelaksanaan penyerahan uang pembelian tanah dengan pemilik tanah; dan
 - k. mengadministrasikan dan mendokumentasikan semua berkas Pengadaan tanah serta mengikuti proses Pengadaan Tanah Kas Desa.
- (2) Hasil Pengadaan tanah dicatat sebagai Aset Desa, ditetapkan dengan Peraturan Desa dan dilaporkan kepada Bupati melalui Camat dengan tembusan BPD.

Pasal 12

- (1) Penggunaan Aset Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c, ditetapkan dalam rangka mendukung penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- (2) Status Penggunaan Aset Desa ditetapkan setiap tahun dengan Keputusan Kepala Desa.

Pasal 13

- (1) Pemanfaatan Aset Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d, dapat dilaksanakan sepanjang tidak dipergunakan langsung untuk menunjang penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- (2) Bentuk Pemanfaatan Aset Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa:
 - a. sewa;
 - b. pinjam pakai;
 - c. kerjasama Pemanfaatan; dan
 - d. Bangun Guna Serah atau Bangun Serah Guna.
- (3) Pemanfaatan Aset Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam Peraturan Desa.

Pasal 14

- (1) Pemanfaatan Aset Desa berupa tanah yang dilakukan melalui Sewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf a, tidak merubah status kepemilikan Aset Desa dan Penggunaan tanah.
- (2) Jangka waktu Sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang.
- (3) pemerintah Desa dan/atau penyewa yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:

a. teguran.....

- a. teguran;
- b. peringatan tertulis;
- c. penghentian sementara atau seluruh kegiatan;
- d. denda administratif paling tinggi Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- e. pembatalan perjanjian Sewa; dan/atau
- f. pemulihan fungsi lahan.

Pasal 15

- (1) Jangka waktu Sewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) yang berupa Tanah Kas Desa dilakukan melalui mekanisme lelang terbuka oleh Panitia Lelang yang dibentuk dengan Keputusan Kepala Desa dan ditindaklanjuti dengan perjanjian Sewa menyewa.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme lelang terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Kepala Desa.
- (3) Hasil pelaksanaan lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa dan dilaporkan kepada Bupati melalui Camat dengan tembusan BPD.

Pasal 16

- (1) Panitia Lelang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) terdiri dari unsur kecamatan, pemerintah Desa, dan masyarakat setempat yang berjumlah ganjil, dengan susunan sebagai berikut:
 - a. Penasihat : Camat;
 - b. Ketua : Kepala Desa;
 - c. Sekretaris : Perangkat Desa;
 - d. Bendahara : Bendahara Desa;
 - e. Anggota :
 - 1) Koordinator penyuluh pertanian lapangan di Kecamatan;
 - 2) Kepala Seksi Pemerintahan Kecamatan;
 - 3) Perangkat Desa; dan
 - 4) unsur masyarakat yang menguasai di bidang Pertanian.
- (2) Panitia Lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas antara lain:
 - a. menetapkan tata tertib pelaksanaan lelang, yang memuat antara lain:
 - 1) hak dan kewajiban peserta lelang;
 - 2) hak dan kewajiban pemenang lelang;
 - 3) hak dan kewajiban panitia lelang;

- 4) keadaan di luar kemampuan para pihak (*force majeure*); dan
 - 5) sanksi.
- b. menentukan jadwal pelaksanaan lelang, mulai dari pengumuman hingga jangka waktu pembayaran bagi pemenang lelang;
 - c. menetapkan harga dasar lelang;
 - d. menetapkan tata cara pelaksanaan lelang atau mekanisme lelang; dan
 - e. bendahara menerima pembayaran dari pemenang lelang dan dimasukkan ke rekening kas Desa.
- (3) Besarnya harga dasar lelang ditetapkan sekurang-kurangnya sebesar harga lelang tahun sebelumnya atau sesuai dengan perkiraan harga Sewa pada tahun berkenaan.
 - (4) Tempat pelaksanaan lelang dapat dilaksanakan di Balai Desa atau tempat lain di wilayah Desa setempat yang ditentukan oleh Panitia Lelang.

Pasal 17

- (1) Proses penetapan Sewa Tanah Kas Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf a sebagai berikut:
 - a. Tanah Kas Desa yang akan disewakan untuk kepentingan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Desa harus mendapat izin BPD dan diumumkan kepada masyarakat secara terbuka;
 - b. prosedur Sewa Tanah Kas Desa ditempuh melalui pelelangan; dan
 - c. biaya lelang setinggi-tingginya 5% (lima perseratus) dari hasil lelang dipergunakan untuk administrasi, honorarium dan biaya operasional panitia lelang.
- (2) Sewa Aset Desa dilaksanakan berdasarkan perjanjian yang sekurang-kurangnya memuat:
 - a. para pihak yang terikat dalam perjanjian;
 - b. objek perjanjian Sewa;
 - c. jenis, luas atau jumlah barang, besaran Sewa dan jangka waktu;
 - d. tanggung jawab penyewa atas biaya operasional, jangka waktu pembayaran Sewa dan Pemeliharaan selama jangka waktu Sewa;
 - e. hak, kewajiban dan larangan para pihak;
 - f. sanksi;
 - g. keadaan di luar kemampuan para pihak (*force majeure*); dan
 - h. persyaratan lain yang dianggap perlu.

Pasal 18

- (1) Pemanfaatan Aset Desa berupa Pinjam Pakai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf b dilaksanakan antara Pemerintah Desa dengan Pemerintah Desa lainnya serta Lembaga Kemasyarakatan Desa.
- (2) Pinjam Pakai Aset Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikecualikan untuk tanah, bangunan dan aset bergerak berupa kendaraan bermotor.
- (3) Jangka waktu Pinjam Pakai Aset Desa paling lama 7 (tujuh) hari dan dapat diperpanjang.
- (4) Pinjam Pakai Aset Desa dilaksanakan berdasarkan perjanjian yang sekurang-kurangnya memuat:
 - a. para pihak yang terikat dalam perjanjian;
 - b. jenis atau jumlah barang yang dipinjamkan;
 - c. jangka waktu Pinjam Pakai;
 - d. tanggung jawab peminjam atas biaya operasional dan Pemeliharaan selama jangka waktu peminjaman;
 - e. hak dan kewajiban para pihak;
 - f. keadaan di luar kemampuan para pihak; dan
 - g. persyaratan lain yang dianggap perlu.

Pasal 19

- (1) Kerjasama Pemanfaatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf c, berupa tanah dan/atau bangunan dengan pihak lain dilaksanakan dalam rangka:
 - a. mengoptimalkan daya guna dan hasil guna Aset Desa; dan
 - b. meningkatkan pendapatan Desa.
- (2) Kerja Sama Pemanfaatan Aset Desa berupa tanah dan/atau bangunan dengan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dana dalam APBDesa untuk memenuhi biaya operasional, Pemeliharaan, dan/atau perbaikan yang diperlukan terhadap tanah dan bangunan tersebut; dan
 - b. pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang menjaminkan, menggadaikan Aset Desa dan/atau mengalihfungsikan yang menjadi objek Kerjasama Pemanfaatan.
- (3) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki kewajiban, antara lain:
 - a. membayar kontribusi tetap setiap tahun selama jangka waktu pengoperasian yang telah ditetapkan dan pembagian keuntungan hasil Kerja Sama Pemanfaatan melalui rekening Kas Desa;
 - b. membayar semua biaya persiapan dan pelaksanaan kerja sama Pemanfaatan; dan
 - c. jangka waktu Kerjasama Pemanfaatan paling lama 15 (lima belas) tahun sejak perjanjian ditandatangani dan dapat diperpanjang.

(4) Kontribusi.....

- (4) Kontribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, besarnya ditetapkan berdasarkan hasil kesepakatan antara kedua belah Pihak yang tertuang dalam perjanjian kerjasama dengan diketahui Camat.
- (5) Pelaksanaan Kerjasama Pemanfaatan atas tanah dan/atau bangunan ditetapkan dalam surat perjanjian yang memuat:
 - a. para pihak yang terikat dalam perjanjian;
 - b. objek Kerjasama Pemanfaatan;
 - c. jangka waktu;
 - d. hak dan kewajiban para pihak;
 - e. penyelesaian perselisihan;
 - f. keadaan di luar kemampuan para pihak; dan
 - g. peninjauan pelaksanaan perjanjian.

Pasal 20

- (1) Bangun Guna Serah atau Bangun Serah Guna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf d berupa tanah dengan pihak lain dilaksanakan dengan pertimbangan:
 - a. Pemerintah Desa memerlukan bangunan dan fasilitas bagi penyelenggaraan pemerintahan Desa; dan
 - b. tidak tersedia dana dalam APBDesa untuk penyediaan bangunan dan fasilitas tersebut.
- (2) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama jangka waktu pengoperasian memiliki kewajiban, antara lain:
 - a. membayar kontribusi ke rekening kas Desa setiap tahun; dan
 - b. memelihara objek Bangun Guna Serah atau Bangun Serah Guna.
- (3) Kontribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, besarnya ditetapkan berdasarkan hasil perhitungan tim yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) antara lain terdiri dari:
 - a. Badan Keuangan Daerah;
 - b. Inspektorat Daerah;
 - c. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
 - d. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
 - e. Bagian Hukum Sekretariat Daerah.
- (5) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang menjaminkan, menggadaikan, atau memindahtangankan tanah yang menjadi objek Bangun Guna Serah atau Bangun Serah Guna.
- (6) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menanggung biaya yang berkenaan dengan persiapan dan pelaksanaan penyusunan surat perjanjian, dan konsultan pelaksana.

(7) Bangun.....

- (7) Bangun Guna Serah atau Bangun Serah Guna dilaksanakan berdasarkan surat perjanjian yang sekurang-kurangnya memuat:
- a. para pihak yang terikat dalam perjanjian;
 - b. objek Bangun Guna Serah atau Bangun Serah Guna;
 - c. jangka waktu bangun para pihak yang terikat dalam perjanjian;
 - d. penyelesaian perselisihan;
 - e. keadaan diluar kemampuan para pihak;
 - f. persyaratan lain yang dianggap perlu; dan
 - g. bangunan dan fasilitasnya yang menjadi bagian hasil dari pelaksanaan Bangun Guna Serah atau Bangun Serah Guna harus dilengkapi dengan Izin Mendirikan Bangunan atas nama Pemerintah Desa.

Pasal 21

- (1) Jangka waktu Bangun Guna Serah atau Bangun Serah Guna paling lama 20 (dua puluh) tahun dan dapat diperpanjang.
- (2) Perpanjangan waktu Bangun Guna Serah atau Bangun Serah Guna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah terlebih dahulu dilakukan evaluasi oleh Tim yang dibentuk Kepala Desa dan difasilitasi oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berjumlah ganjil dengan susunan sebagai berikut:
 - a. ketua berasal dari Kepala Desa;
 - b. sekretaris berasal dari Perangkat Desa; dan
 - c. anggota berasal dari unsur Perangkat Desa, unsur kecamatan dan/atau Tokoh Masyarakat.
- (4) Dalam hal jangka waktu Bangun Guna Serah atau Bangun Serah Guna diperpanjang, Pemanfaatan dilakukan melalui Kerjasama Pemanfaatan sebagaimana diatur dalam Pasal 19.

Pasal 22

- (1) Dalam melaksanakan Bangun Serah Guna dan Bangun Guna Serah harus ditangani oleh Tim Bangun Serah Guna dan Bangun Guna Serah.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh Kepala Desa dengan Keputusan Kepala Desa.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur kecamatan, Perangkat Desa dan masyarakat Desa setempat.
- (4) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah ganjil dan paling banyak 7 (tujuh) orang, dengan susunan terdiri dari:
 - a. ketua berasal dari Kepala Desa;
 - b. sekretaris berasal dari Perangkat Desa;
 - c. Anggota.....

- c. anggota berasal dari unsur Perangkat Desa, unsur kecamatan dan/atau Tokoh Masyarakat.
- (5) Tugas Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah sebagai berikut:
- a. melakukan musyawarah dengan pihak mitra kerja sama dalam hal perencanaan Bangun Serah Guna dan Bangun Guna Serah, termasuk negosiasi besaran kontribusi kepada Desa;
 - b. memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada Kepala Desa sebelum pelaksanaan perjanjian kerja sama; dan
 - c. melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pembangunan.
- (6) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir masa tugasnya pada saat objek Bangun Serah Guna dan Bangun Guna Serah beroperasi.

Pasal 23

Pemanfaatan melalui Kerjasama Pemanfaatan, Bangun Guna Serah atau Bangun Serah Guna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dan Pasal 20 dilaksanakan setelah mendapat izin tertulis dari Bupati.

Pasal 24

Hasil Pemanfaatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dan Pasal 23 merupakan pendapatan Desa dan masuk ke rekening Kas Desa.

Pasal 25

- (1) Dalam hal Desa akan melakukan Pemindahtanganan/pengalihan Pemanfaatan Tanah Kas Desa dalam rangka peningkatan pendapatan asli Desa, Kepala Desa wajib mengajukan izin kepada Bupati melalui Camat dilampiri proposal.
- (2) Proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat hal-hal sebagai berikut:
- a. maksud dan tujuan;
 - b. alasan dan pertimbangan;
 - c. data tanah yang akan dialihgunakan;
 - d. penutup; dan
 - e. lampiran-lampiran.
- (3) Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e terdiri dari:
- a. Hasil keputusan musyawarah Desa;
 - b. Keputusan BPD tentang persetujuan pengalihan Penggunaan Tanah Kas Desa;
 - c. daftar hadir rapat rencana pengalihan Penggunaan Tanah Kas Desa;

- d. berita acara persetujuan pengalihan Penggunaan Tanah Kas Desa oleh peserta rapat;
 - e. gambar lokasi tanah yang akan dialihkan Penggunaan/Pemanfaatannya;
 - f. fotokopi sertifikat tanah atau fotokopi daftar letter C tanah yang akan dialihkan Penggunaannya; dan
 - g. fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan dari Tanah Kas Desa yang akan dialihkan Penggunaannya.
- (4) Bupati menetapkan Tim Fasilitasi Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah Kas Desa Tingkat Kabupaten dengan Keputusan Bupati.
- (5) Tim Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri dari:
- a. penasihat : Bupati dan Wakil Bupati;
 - b. penanggung jawab : Sekretaris Daerah;
 - c. ketua : Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
 - d. wakil Ketua : Asisten Tata Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekda;
 - e. sekretaris : Kepala Bidang Bina Pemerintahan Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
 - f. anggota : Perangkat Daerah terkait;
 - g. staf Administrasi : staf Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
- (6) Tugas Tim Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) adalah sebagai berikut:
- a. meneliti data administrasi dan ceking lokasi atas Tanah Kas Desa dan calon tanah pengganti yang akan dilaksanakan pelepasan/Tukar Menukar serta tanah yang dialih fungsikan/alih Pemanfaatan;
 - b. mengkaji kelayakan, dampak, dan manfaat dari pelaksanaan pelepasan/Tukar Menukar Tanah Kas Desa dan Tanah Kas Desa yang akan dialih fungsikan/alih Pemanfaatannya;
 - c. mengkaji mekanisme pelaksanaan pelepasan/Tukar Menukar Tanah Kas Desa yang akan dialih fungsikan/alih Pemanfaatannya ditempuh ditingkat Desa;
 - d. meneliti produktifitas dan nilai ekonomis calon tanah pengganti terhadap Tanah Kas Desa yang akan dilaksanakan pelepasan/Tukar Menukar yang telah dilaporkan oleh Kepala Desa kepada Bupati; dan
 - e. melaporkan hasil penelitian data administrasi dan keadaan Tanah Kas Desa yang akan dilepas dan calon tanah pengganti serta yang akan dilaksanakan Tukar Menukar dan Tanah Kas Desa yang akan dialih fungsikan/alih Pemanfaatannya yang memenuhi syarat kepada Bupati.

Pasal 26

- (1) Pengamanan Aset Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf e, dilakukan oleh Kepala Desa dan Perangkat Desa.

(2) Pengamanan.....

- (2) Pengamanan Aset Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. administrasi antara lain pembukuan, Inventarisasi, Pelaporan dan penyimpanan dokumen kepemilikan;
 - b. fisik untuk mencegah terjadinya penurunan fungsi barang, penurunan jumlah barang dan hilangnya barang;
 - c. Pengamanan fisik untuk tanah dan bangunan dilakukan dengan cara pemagaran dan pemasangan tanda batas;
 - d. selain tanah dan bangunan sebagaimana dimaksud pada huruf c dilakukan dengan cara penyimpanan dan Pemeliharaan; dan
 - e. Pengamanan hukum antara lain dengan melengkapi bukti status kepemilikan.
- (3) Biaya Pengamanan Aset Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan pada APBDesa.
- (4) Dalam hal Pengamanan Aset Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pemerintah Desa dapat berkoordinasi dan menjalin kerja sama dengan instansi terkait.

Pasal 27

- (1) Pemeliharaan Aset Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf f, dilakukan oleh Kepala Desa dan Perangkat Desa.
- (2) Biaya Pemeliharaan Aset Desa dibebankan pada APBDesa.

Pasal 28

- (1) Penghapusan Aset Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf g merupakan kegiatan menghapus/meniadakan Aset Desa dari buku data inventaris Desa.
- (2) Penghapusan Aset Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal Aset Desa karena terjadinya, antara lain:
 - a. beralih kepemilikan;
 - b. pemusnahan; atau
 - c. sebab lain.
- (3) Penghapusan Aset Desa yang beralih kepemilikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, antara lain:
 - a. Pemindahtanganan atas Aset Desa kepada pihak lain;
 - b. putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap; dan
 - c. Desa yang kehilangan hak sebagai akibat dari putusan pengadilan sebagaimana pada huruf b, wajib menghapus dari daftar inventaris aset milik Desa.
- (4) Pemusnahan Aset Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dengan ketentuan:

a. berupa.....

- a. berupa aset yang sudah tidak dapat dimanfaatkan dan/atau tidak memiliki nilai ekonomis, antara lain meja, kursi, komputer; dan
 - b. dibuatkan Berita Acara pemusnahan sebagai dasar penetapan keputusan Kepala Desa tentang Pemusnahan Aset Desa.
- (5) Penghapusan Aset Desa karena terjadinya sebab lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, antara lain:
- a. hilang;
 - b. kecurian;
 - c. terbakar;
 - d. bencana alam; dan
 - e. kerusakan.

Pasal 29

- (1) Penghapusan Aset Desa yang bersifat strategis berupa tanah terlebih dahulu dibuatkan Berita Acara hasil Musyawarah Desa terkait Penghapusan Aset Desa yang selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa setelah mendapat persetujuan Bupati.
- (2) Persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan setelah mendapatkan pertimbangan dan kajian dari Camat.

Pasal 30

- (1) Penghapusan Aset Desa selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 tidak perlu mendapat persetujuan Bupati.
- (2) Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlebih dahulu dibuat Berita Acara hasil Musyawarah Desa terkait Penghapusan Aset Desa dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Pasal 31

- (1) Aset milik Desa yang Desanya dihapus sebagai dampak pembangunan seperti waduk, uang penggantinya diserahkan kepada Pemerintah Daerah sebagai pendapatan Daerah.
- (2) Aset milik Desa-Desa yang digabung sebagai dampak pembangunan seperti waduk, uang penggantinya menjadi milik Desa.
- (3) Uang pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan pendapatan Desa yang Penggunaannya diprioritaskan untuk pembangunan sarana prasarana Desa.
- (4) Aset milik Desa yang Desanya dihapus dan/atau digabung dalam rangka penataan Desa, Aset Desa yang Desanya dihapus menjadi milik Desa yang digabung.

Pasal 32

- (1) Bentuk Pemindahtanganan Aset Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf h, meliputi:
 - a. Tukar Menukar;
 - b. Penjualan; dan
 - c. penyertaan modal Pemerintah Desa.
- (2) Pemindahtanganan Aset Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa tanah dan/atau bangunan milik Desa hanya dilakukan dengan Tukar Menukar dan penyertaan modal.
- (3) Pemindahtanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan musyawarah Desa hasilnya dituangkan dalam berita acara yang selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Desa setelah mendapat persetujuan Bupati.

Pasal 33

- (1) Aset Desa dapat dijual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf b setelah melalui proses Penghapusan, apabila:
 - a. Aset Desa tidak memiliki nilai manfaat dan/atau nilai ekonomis dalam mendukung penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
 - b. Aset Desa berupa tanaman tumbuhan dan ternak yang dikelola oleh Pemerintahan Desa, seperti pohon jati, meranti, bambu, sapi, kambing;
 - c. Penjualan aset sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b dapat dilakukan melalui Penjualan langsung dan/atau lelang;
 - d. Penjualan langsung sebagaimana dimaksud pada huruf c antara lain meja, kursi, komputer, mesin tik serta tanaman tumbuhan dan ternak;
 - e. Penjualan melalui lelang sebagaimana dimaksud pada huruf c antara lain kendaraan bermotor, peralatan mesin;
 - f. Penjualan sebagaimana dimaksud huruf d dan huruf e dilengkapi dengan bukti Penjualan dan ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa tentang Penjualan; dan
 - g. uang hasil Penjualan sebagaimana dimaksud huruf d dan huruf e dimasukkan dalam rekening kas Desa sebagai pendapatan asli Desa.
- (2) Penjualan langsung atau melalui lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan oleh pembantu pengelola Aset Desa.

Pasal 34

- (1) Penyertaan modal Pemerintah Desa atas Aset Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf c, dilakukan dalam rangka pendirian, pengembangan dan peningkatan kinerja Badan Usaha Milik Desa.
- (2) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa Tanah Kas Desa.

Pasal 35

- (1) Aset Desa yang sudah ditetapkan Penggunaannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 harus diinventarisir dalam buku inventaris Aset Desa dan diberi Kodefikasi.
- (2) Pengelolaan Aset Desa dilakukan dengan menggunakan sistem informasi yang dikelola Kementerian Dalam Negeri, dan dapat dikembangkan sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan perundang-undangan.
- (3) Kodefikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam pedoman umum mengenai Kodefikasi Aset Desa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 36

Pemerintah Daerah bersama Pemerintah Desa melakukan Inventarisasi dan Penilaian Aset Desa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 37

Penilaian Aset Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf k dalam rangka Pemanfaatan dan Pemindahtanganan berupa tanah dan/atau bangunan dilakukan oleh Penilai Pemerintah atau Penilai Publik.

Pasal 38

Format Keputusan Kepala Desa tentang Penggunaan Aset Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, format Berita Acara dan Keputusan Kepala Desa tentang Penghapusan Aset Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) dan Pasal 30 ayat (2), dan format buku inventaris Aset Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III TUKAR MENUKAR/PELEPASAN TANAH KAS DESA/PELIMPAHAN TANAH KAS DESA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 39

Pemindahtanganan Aset Desa berupa tanah melalui Tukar Menukar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf a terdiri dari:

- a. untuk kepentingan umum;
- b. bukan untuk kepentingan umum; dan
- c. Tanah Kas Desa selain untuk kepentingan umum dan bukan untuk kepentingan umum.

Bagian Kedua
Untuk Kepentingan Umum

Pasal 40

- (1) Tukar Menukar Aset Desa berupa tanah untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf a, dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tukar Menukar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:
 - a. Tukar Menukar dilakukan setelah terjadi kesepakatan besaran ganti rugi sesuai harga yang menguntungkan Desa dengan menggunakan nilai wajar hasil perhitungan tenaga penilai;
 - b. apabila tanah pengganti belum tersedia maka terhadap tanah pengganti terlebih dahulu dapat diberikan berupa uang;
 - c. penggantian berupa uang sebagaimana dimaksud pada huruf b harus digunakan untuk membeli tanah pengganti yang senilai;
 - d. tanah pengganti sebagaimana dimaksud pada huruf c diutamakan berlokasi di Desa setempat; dan
 - e. apabila lokasi tanah pengganti tidak tersedia di Desa setempat sebagaimana dimaksud pada huruf d, tanah pengganti dapat berlokasi dalam satu Kecamatan dan/atau Desa di Kecamatan lain yang berbatasan langsung.

Pasal 41

- (1) Tukar Menukar tanah milik Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 dilakukan dengan tahapan:
 - a. Kepala Desa menyampaikan surat kepada Bupati terkait hasil Musyawarah Desa tentang Tukar Menukar tanah milik Desa dengan calon lokasi tanah pengganti berada pada Desa setempat; dan
 - b. Kepala Desa menyampaikan permohonan izin kepada Bupati, untuk selanjutnya Bupati meneruskan permohonan izin kepada Gubernur.
- (2) Apabila lokasi tanah pengganti tidak tersedia di Desa setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) huruf e dilakukan dengan tahapan:
 - a. Bupati melakukan tinjauan lapangan dan verifikasi data untuk mendapatkan kebenaran materiil dan formil yang dituangkan dalam berita acara;
 - b. hasil tinjauan lapangan dan verifikasi data sebagaimana dimaksud pada huruf a disampaikan kepada Gubernur sebagai bahan pertimbangan pemberian persetujuan;
 - c. sebelum pemberian persetujuan sebagaimana dimaksud huruf b, Gubernur dapat melakukan kunjungan lapangan dan verifikasi data; dan
 - d. setelah Gubernur memberikan persetujuan, selanjutnya Kepala Desa menetapkan Peraturan Desa tentang Tukar Menukar tanah milik Desa.

Pasal 42

- (1) Tinjauan lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) dilakukan untuk melihat dan mengetahui secara materiil kondisi fisik lokasi tanah milik Desa dan lokasi calon pengganti tanah milik Desa.
- (2) Verifikasi data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) dilakukan untuk memperoleh bukti formil melalui pertemuan di Desa yang dihadiri oleh unsur dari Pemerintah Desa, BPD, pihak yang melakukan Tukar Menukar, pihak pemilik tanah yang digunakan untuk tanah pengganti, aparat Kecamatan, Pemerintah Daerah Kabupaten dan Provinsi, serta pihak dan/atau instansi terkait lainnya.
- (3) Hasil Tinjauan lapangan dan verifikasi data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dimuat dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh para pihak dan/atau instansi terkait lainnya.
- (4) Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memuat antara lain:
 - a. hasil musyawarah Desa;
 - b. letak, luasan, harga wajar, tipe Tanah Desa berdasarkan Penggunaannya; dan
 - c. bukti kepemilikan Tanah Desa yang ditukar dan pengantinya.

Pasal 43

- (1) Ganti rugi berupa uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) huruf b, apabila dibelikan tanah pengganti dan terdapat selisih sisa uang yang relatif sedikit atau uang ganti rugi relatif kecil dapat digunakan selain untuk tanah.
- (2) Selisih sisa uang yang relatif sedikit atau uang ganti rugi relatif kecil yang digunakan selain untuk tanah, melalui mekanisme kesepakatan dalam Musyawarah Desa.
- (3) Besaran selisih sisa uang atau uang ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar-besarnya Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah).
- (4) Selisih uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimasukkan dalam Kas Desa dan Penggunaannya ditetapkan dalam APBDesa.

Bagian Ketiga
Bukan Kepentingan Umum

Pasal 44

- (1) Tukar Menukar tanah milik Desa bukan untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf b. hanya dapat dilakukan apabila ada kepentingan nasional yang lebih penting dan strategis dengan tetap memperhatikan dan menyesuaikan rencana tata ruang wilayah.

(2) Kepentingan.....

- (2) Kepentingan nasional yang lebih penting dan strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seperti pengembangan kawasan industri dan perumahan.
- (3) Tukar Menukar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:
 - a. Tukar Menukar dilakukan setelah terjadi kesepakatan besaran ganti rugi sesuai harga yang menguntungkan Desa dengan menggunakan nilai wajar hasil perhitungan tenaga penilai;
 - b. tanah pengganti diutamakan berlokasi di Desa setempat; dan
 - c. apabila lokasi tanah pengganti tidak tersedia di Desa setempat sebagaimana dimaksud pada huruf b, tanah pengganti dapat berlokasi dalam 1 (satu) kecamatan dan/atau Desa dikecamatan lain yang berbatasan langsung.

Pasal 45

Tukar Menukar tanah milik Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1), dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. ditetapkan dengan Peraturan Desa tentang Tukar Menukar Tanah milik Desa;
- b. Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada huruf a ditetapkan setelah mendapat izin dari Bupati, Gubernur, dan persetujuan Menteri;
- c. sebelum Bupati menerbitkan izin sebagaimana dimaksud pada huruf b, terlebih dahulu membentuk tim kajian kabupaten;
- d. tim kajian kabupaten sebagaimana dimaksud pada huruf c keanggotaannya terdiri dari Perangkat Daerah terkait yang disesuaikan dengan kebutuhan serta ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- e. tim kajian kabupaten sebagaimana dimaksud pada huruf d dengan mengikutsertakan tenaga penilai;
- f. tim kajian kabupaten sebagaimana dimaksud pada huruf e melakukan pengkajian berupa peningkatan ekonomi Desa, menguntungkan Desa, dan tidak merugikan Aset Desa;
- g. hasil kajian sebagaimana dimaksud pada huruf f sebagai bahan pertimbangan; dan
- h. hasil kajian sebagaimana dimaksud pada huruf g disampaikan kepada Gubernur untuk permohonan izin.

Bagian Keempat.....

Bagian Keempat
Tanah Kas Desa Selain Untuk Kepentingan Umum
dan Bukan Untuk Kepentingan Umum

Pasal 46

- (1) Tanah milik Desa berada di luar Desa atau tanah milik Desa tidak satu hamparan yang terhimpit oleh hamparan tanah pihak lain dan/atau tanah milik Desa yang didalamnya terdapat tanah pihak lain dapat dilakukan Tukar Menukar ke lokasi Desa setempat.
- (2) Tukar Menukar tanah milik Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rangka meningkatkan efektifitas pengelolaannya agar lebih berdaya guna dan berhasil guna.
- (3) Tukar Menukar tanah milik Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan dengan ketentuan:
 - a. Tukar Menukar tanah milik Desa dimaksud harus senilai dengan tanah penggantinya dan memperhatikan nilai wajar;
 - b. ditetapkan dengan Peraturan Desa tentang Tukar Menukar Tanah milik Desa;
 - c. Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada huruf b, ditetapkan setelah mendapat izin dari Bupati;
 - d. sebelum Bupati menerbitkan izin sebagaimana dimaksud pada huruf c, terlebih dahulu membentuk tim kajian kabupaten;
 - e. tim kajian kabupaten sebagaimana dimaksud pada huruf d keanggotaannya terdiri dari Perangkat Daerah terkait yang disesuaikan dengan kebutuhan serta ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
 - f. tim kajian kabupaten sebagaimana dimaksud pada huruf e dengan mengikutsertakan tenaga penilai;
 - g. tim kajian kabupaten sebagaimana dimaksud pada huruf f melakukan pengkajian berupa peningkatan ekonomi Desa, menguntungkan Desa, dan tidak merugikan Aset Desa;
 - h. hasil kajian sebagaimana dimaksud pada huruf g sebagai bahan pertimbangan; dan
 - i. hasil kajian sebagaimana dimaksud pada huruf h disampaikan kepada Bupati untuk permohonan izin.

Pasal 47

Aset Desa yang ditukarkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40, Pasal 44, dan Pasal 46 dihapus dari daftar inventaris Aset Desa dan penggantinya dicatat dalam daftar inventaris Aset Desa.

Pasal 48

Pembiayaan administrasi proses Tukar Menukar sampai dengan penyelesaian sertifikat Tanah Desa pengganti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40, Pasal 44, dan Pasal 46 dibebankan kepada pihak pemohon.

BAB IV
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 49

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan Pengelolaan Aset Desa.
- (2) Dalam melakukan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati dapat melimpahkan kepada Camat.

BAB V
PEMBIAYAAN

Pasal 50

Dalam rangka pelaksanaan tertib administrasi Pengelolaan Aset Desa, pembiayaan dibebankan pada APBDesa.

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 51

Pengelolaan Aset Desa khususnya yang terkait dengan Pemanfaatan dan Pemindahtanganan yang sudah berjalan dan/atau sedang dalam proses sebelum ditetapkannya Peraturan Bupati ini, tetap dapat dilaksanakan sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Bupati ini.

BAB VII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 52

- (1) Kekayaan milik Pemerintah Daerah berskala lokal Desa yang ada di Desa dapat dihibahkan kepemilikannya kepada Desa.
- (2) Aset Desa yang telah diambil alih oleh Pemerintah Daerah dikembalikan kepada Desa, kecuali yang sudah digunakan untuk fasilitas umum.
- (3) Kekayaan milik Pemerintah Daerah berskala lokal Desa yang dihibahkan kepada Desa serta Aset Desa yang dikembalikan kepada Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII.....

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 53

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Boyolali.

Ditetapkan di Boyolali
pada tanggal 3 Juli 2019


BUPATI BOYOLALI,



SENO SAMODRO

Diundangkan di Boyolali
pada tanggal 3 Juli 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BOYOLALI,



MASRURI

BERITA DAERAH KABUPATEN BOYOLALI TAHUN 2019 NOMOR 28

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN BOYOLALI,



AGNES SRI SUKARTININGSIH
Pembina Tingkat I
NIP. 19671102 199403 2 009

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BOYOLALI
NOMOR 28 TAHUN 2019
TENTANG
PENGELOLAAN ASET DESA

- A. Format Keputusan Kepala Desa tentang Penunjukan Penggunaan Aset Desa.



KABUPATEN.....
KEPUTUSAN KEPALA DESA
NOMOR TAHUN
TENTANG
PENUNJUKAN PENGGUNAAN ASET DESA

KEPALA DESA.....

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pengguna aset desa maka perlu ditunjuk pejabat atau staf perangkat desa yang menggunakan aset desa;
b. bahwa penggunaan aset desa sebagaimana dimaksud dalam huruf a, digunakan dalam rangka mendukung penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Penunjukan Penggunaan Aset Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495).
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);
 4. Peraturan Bupati Boyolali Nomor Tahun tentang Pengelolaan Aset Desa;
- Memperhatikan : 1.
2.
3.
Dst.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Menunjuk Pejabat atau Staf perangkat desa yang namanya tercantum dalam Lampiran keputusan ini untuk menggunakan aset desa
- KEDUA : Lampiran sebagaimana dimaksud Diktum KESATU merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA : Pengguna Aset Desa bertanggung jawab:
- a. menjaga, memelihara dan merawat aset desa dengan baik; dan
 - b. melaporkan kondisi aset desa yang dipergunakan secara berkala kepada Kepala Desa melalui Petugas/Pengurus aset desa.
- KEEMPAT : Penggunaan aset desa berakhir apabila:
- a. berakhir masa tugas;
 - b. mutasi; dan
 - c. berhenti/diberhentikan.
- KELIMA : Pembiayaan penggunaan aset desa sebagaimana dimaksud pada diktum KETIGA dibebankan pada APBDes.
- KEENAM : Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
pada tanggal

KEPALA DESA (Nama Desa)

(Nama Tanpa Gelar dan Pangkat)

Keterangan :

1. Diktum Memperhatikan diisi:
 - a. Terdapat instruksi dari hierarki pemerintahan yang lebih tinggi dalam bentuk kebijakan tertulis yang berkorelasi langsung dengan penggunaan aset desa.
 - b. Terdapat surat edaran dari hierarki pemerintahan yang lebih tinggi yang berkorelasi langsung dengan penggunaan aset desa.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DESA
NOMOR / TAHUN...
TANGGAL

PENUNJUKAN PENGGUNAAN ASET DESA

| NO. | NAMA | JABATAN | JENIS BARANG | KODE BARANG | JUMLAH BARANG |
|-----|------|---------|--------------|-------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

Ditetapkan di
pada tanggal

KEPALA DESA (Nama Desa)

(Nama Tanpa Gelar dan Pangkat)

B. Format Keputusan Kepala Desa tentang Status Penggunaan Aset Desa.



KABUPATEN.....(Nama Kabupaten/Kota)
KEPUTUSAN KEPALA DESA(Nama Desa)
NOMOR TAHUN
TENTANG
STATUS PENGGUNAAN ASET DESA

KEPALA DESA

- Menimbang : a. bahwa penggunaan aset desa digunakan dalam rangka mendukung penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Status Penggunaan Aset Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495).
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);
5. Peraturan Bupati Boyolali Nomor Tahun Tentang Pengelolaan Aset Desa;
6. Dst.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
KESATU : Aset Desa yang diperoleh dari kekayaan asli desa, APBDesa dan perolehan lainnya yang sah dan digunakan dalam rangka mendukung penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana terlampir.
- KEDUA : Lampiran sebagaimana dimaksud Diktum KESATU merupakan bahan untuk dituangkan dalam Buku Inventaris Aset Desa.
- KETIGA : Aset Desa yang tidak langsung untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan desa dapat didayagunakan dalam rangka meningkatkan pendapatan desa.
- KEEMPAT : Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
pada tanggal

KEPALA DESA (Nama Desa)

(Nama Tanpa Gelar dan Pangkat)

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DESA
(Nama Desa)
NOMOR TAHUN
TANGGAL

STATUS PENGGUNAAN ASET DESA

DAFTAR STATUS PENGGUNAAN ASET DESA

| No. | Jenis Barang | Kode Barang | Asal usul Barang | | | Ket. |
|-----|--------------|-------------|--------------------|---------|-------------------------|------|
| | | | Kekayaan Asli Desa | APBDesa | Perolehan Lain Yang Sah | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | | | | |

(Nama Desa), tanggal
KEPALA DESA(Nama Desa)

(Nama Tanpa Gelar dan Pangkat)

Catatan :

Format dapat disesuaikan dengan kebutuhan.

Petunjuk Pengisian

Kolom 1 : Diisi dengan nomor urut

Kolom 2 : Diisi dengan jenis barang

Kolom 3 : Diisi dengan nomor kode barang

Kolom 4 : Diisi dengan asal usul barang berdasarkan sumber perolehan/pembelian/pengadaan dari Aset/Kekayaan Asli Desa:

Kolom 5 : Diisi dengan asal usul barang berdasarkan sumber perolehan/pembelian/pengadaan dari APBDesa;

Kolom 6 : Diisi dengan asal usul barang berdasarkan sumber perolehan/pembelian/pengadaan dari perolehan lain yang sah;

Kolom 7 : Diisi dengan keterangan lain yang dianggap penting.

Setelah diisi seluruhnya maka pada sebelah kanan bawah ditandatangani oleh Kepala Desa.

C. Format Keputusan Kepala Desa tentang Penetapan Pengelolaan Aset Desa



KEPUTUSAN KEPALA DESA(Nama Desa)
NOMOR TAHUN

TENTANG

PENETAPAN PENGELOLAAN ASET DESA

KEPALA DESA.....,

- Menimbang : a. bahwa pengelolaan aset dilaksanakan berdasarkan asas fungsional, kepastian hukum, transparansi dan keterbukaan, efisiensi, akuntabilitas dan kepastian nilai;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Penetapan Pengelolaan Aset Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);
5. Peraturan Bupati Boyolali Nomor Tahun tentang Pengelolaan Aset Desa;

- Memperhatikan :
1. Aset desa adalah barang milik desa yang berasal dari kekayaan asli milik desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) atau perolehan Hak lainnya yang sah;
 2. Pengelolaan Aset Desa merupakan rangkaian kegiatan mulai dari perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan, pelaporan, pemilihan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian aset desa;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU

: Pengelolaan Aset Desa terdiri dari :

1. Kepala Desa : Pemegang kekuasaan Pengelolaan Aset Desa
2. Sekretaris Desa : Pembantu Pengelola Aset Desa
3. Kaur Umum : Petugas/Pengurus Aset Desa dan Perencanaan

KEDUA

: Tugas Pengelola Aset Desa sebagai berikut:

1. Pemegang kekuasaan Pengelolaan Aset Desa, yaitu:
 - a.
 - b.,dst
2. Pembantu Pengelola Aset Desa, yaitu:
 - a.
 - b.,dst
3. Petugas/Pengurus Aset Desa, yaitu:
 - a.
 - b.,dst

- KETIGA : 1. Aset desa yang berupa tanah disertifikatkan atas nama Pemerintah Desa.
2. Aset desa berupa bangunan harus dilengkapi dengan bukti status kepemilikan dan tatausahakan secara tertib.
3. Aset desa dapat diasuransikan sesuai kemampuan keuangan dan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Aset desa dilarang untuk diserahkan kepada pihak lain sebagai pembayaran atas tagihan kepada pemerintah desa.
5. Aset desa dilarang digadaikan atau dijadikan jaminan untuk mendapatkan pinjaman.

KEEMPAT : Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
pada tanggal

KEPALA DESA (Nama Desa)

(Nama Tanpa Gelar dan Pangkat)

D. Format Berita Acara Tentang Usulan Penghapusan Aset Desa

BERITA ACARA
USULAN PENGHAPUSAN ASET DESA
PEMERINTAH DESA(Nama Desa)
NOMOR
TAHUN

Pada Tanggal kami yang tertanda tangan di bawah ini selaku Pengelola Aset Desa telah melakukan pengecekan/penelitian atas aset Desa berupa;.....;.....

Adapun hasil pengecekan/penelitian atas aset tersebut semua/sebagian dalam keadaan rusak berat dan sudah tidak dapat dipergunakan untuk kepentingan penyelenggaraan pemerintahan desa, sedangkan manfaat penggunaannya untuk kepentingan menunjang pelaksanaan penyelenggaraan pemerintah desa tidak seimbang dengan biaya perbaikan yang akan dikeluarkan. Oleh karena itu, aset tersebut diusulkan untuk dihapus dari Buku Inventaris Aset Desa Pertahun dan Buku Inventaris Desa.

Demikian Berita Acara ini kami buat dengan sebenarnya dan disampaikan kepada Kepala Desa(Nama Desa) untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

SEKRETARIS DESA
Selaku Pembantu
Pengelola Aset Desa

Desa, tanggal
Yang Bertandatangan dibawah ini :

Pengelola/Pengurus
Aset Desa,

(.....)

(.....)

E. Format Berita Acara Musyawarah Desa Tentang Penghapusan Aset Desa

KOP BPD

BERITA ACARA HASIL MUSYAWARAH DESA

Nomor:

Pada Hari ini ... tanggal...bulan.... Tahun....., bertempat di Desa, Kecamatan, Kabupaten....., telah mengadakan rapat membahas permohonan Kepala Desa tentang Penghapusan Aset Desa (Data Aset Terlampir) maka Badan Permusyawaratan Desa memutuskan sebagai berikut:

1. Menyetujui penghapusan aset Desa (Terlampir);
2. Mewajibkan Pemerintah Desa menyelesaikan secara Administrasi penghapusan aset Desa sebagaimana ketentuan yang berlaku;
3. Segala biaya yang timbul sebagai akibat penghapusan aset Desa dibebankan kepada APBDesa

Demikian Berita Acara kami buat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

| NO | NAMA | JABATAN | TANDA TANGAN |
|----|------|---------|--------------|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

F. Format Keputusan Kepala Desa tentang Penghapusan Aset Inventaris Milik Desa.



KABUPATEN(Nama Kabupaten/Kota)
KEPUTUSAN KEPALA DESA(Nama Desa)
NOMOR TAHUN
TENTANG
PENGHAPUSAN ASET INVENTARIS MILIK DESA

KEPALA DESA (Nama Desa)

- Menimbang : a. bahwa barang milik Pemerintah Desa yang rusak berat dan tidak efisien lagi penggunaannya untuk kepentingan penyelenggaraan pemerintahan desa, perlu dihapuskan dari Buku Inventaris Aset Desa Tahunan dan Buku Inventaris Desa Pemerintah Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang.....;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);
5. Peraturan Bupati Boyolali Nomor Tahun tentang Pengelolaan Aset Desa;
6. Dst.

Memperhatikan : 1. Berita Acara Penghapusan Aset Inventaris Milik Desa Pemerintah Desa Nomor :Tahun

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menghapus dari Buku Inventaris Aset Desa Tahun dan Buku Inventaris Desa Pemerintah Desa yang beralih kepemilikan, musnah, dan/atau hilang, kecurian, terbakar milik Pemerintah Desa..... sebagaimana tercantum dalam Daftar Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Dst.

KE..... : Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
pada tanggal

KEPALA DESA (Nama Desa)

(Nama Tanpa Gelar dan Pangkat)

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KEPALA DESA(Nama Desa)
 NOMOR TAHUN
 TANGGAL

DAFTAR ASET DESA YANG DIHAPUS

| No | Jenis Barang | Banyaknya Barang | Asal usul Barang | | | Tahun Perolehan/ Pembelian | Ket. |
|----|--------------|------------------|--------------------|----------|-------------------------|-------------------------------|------|
| | | | Kekayaan Asli Desa | APB Desa | Perolehan Lain Yang Sah | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | | | |

Desa, tanggal
 Petugas/Pengurus Barang Milik Desa
 (.....)

Catatan :
 Format dapat disesuaikan dengan kebutuhan.

Petunjuk Pengisian

- Kolom 1 : Diisi dengan nomor urut;
- Kolom 2 : Diisi dengan jenis barang;
- Kolom 3 : Diisi dengan banyaknya jumlah barang;
- Kolom 4 : Diisi dengan asal usul barang berdasarkan Kekayaan Asli Desa;
- Kolom 5 : Diisi dengan asal usul barang berdasarkan APB Desa;
- Kolom 6 : Diisi dengan asal- usul barang berdasarkan perolehan lain yang sah;
- Kolom 7 : Tahun Perolehan/ Pembelian;
- Kolom 8 : Keterangan

Setelah diisi seluruhnya maka pada:

- kanan bawah diisi dengan tanggal pencatatan dan tandatangan Petugas/Pengurus Barang Milik Desa;
- kiri bawah diketahui oleh Kepala Desa.

G. Format Buku Inventaris Aset Desa

BUKU INVENTARIS ASET DESA
PEMERINTAH DESA
TAHUN

Kode Lokasi Desa :

| No | Jenis Barang | Kode Barang | Identitas Barang | Asal Usul Barang | | | Tanggal Perolehan/ Pembelian | Ket. |
|----|--------------|-------------|------------------|------------------|-------------------------|-----------------------------|---------------------------------|------|
| | | | | APBDesa | Perolehan Lain Yang Sah | Aset/ Kekayaan Asli Desa | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | | | | | | | | |
| 2. | | | | | | | | |
| 3. | | | | | | | | |
| 4. | | | | | | | | |
| 5. | | | | | | | | |

MENGETAHUI:
SEKRETARIS DESA
Selaku Pembantu Pengelola Barang Milik Desa

(.....)

Desa, tanggal
PETUGAS/PENGURUS
BARANG MILIK DESA

(.....)

Petunjuk Pengisian

Kode Lokasi Desa diisi dengan urutan Desa pada Provinsi, Kabupaten/Kota, dan Kecamatan;

Kolom 1 : Diisi dengan nomor urut;

Kolom 2 : Diisi dengan jenis barang;

Kolom 3 : Diisi dengan nomor kode barang;

Kolom 4 : Diisi dengan merk/type/ukuran/dan sebagainya;

Kolom 5 : Diisi dengan asal usul barang berdasarkan sumber dari APBDesa;

Kolom 6 : Diisi dengan asal usul barang berdasarkan sumber dari perolehan lain yang sah;

Kolom 7 : Diisi dengan asal usul barang berdasarkan sumber dari Aset/Kekayaan Asli Desa;

Kolom 8 : Diisi dengan tanggal perolehan/pembelian barang;

Kolom 9 : Diisi dengan keterangan lain yang dianggap penting.

Setelah diisi seluruhnya maka pada:

- kanan bawah diisi dengan tanggal pencatatan dan tanda tangan Petugas/Pengurus Barang Milik Desa;
- kiri bawah diketahui oleh Sekretaris Desa Selaku Pembantu Pengelola Barang Milik Desa.

BUPATI BOYOLALI,



SENO SAMODRO